



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11  
YOGYAKARTA

## PUTUSAN

Nomor : 32-K/ PM II-11/ AD/ V/ 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Undang Sahidin
Pangkat / Nrp	: Kapten Inf/ 555428
Jabatan	: Dan Ramil 12/ Simo
Kesatuan	: Kodim 0724/ Boyolali
Tempat, tanggal lahir	: Tasikmalaya, 29 April 1961
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Baron Rt : 01 Rw : 03 No. H 63 Kel. Penularan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/4 Surakarta, Nomor : BP-001/ A-001/ I/ 2017, tanggal 11 Januari 2017, atas nama UNDANG SAHIDIN, Pangkat Kapten Inf, NRP. 555428.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 074/ Warastratama selaku Papera, Nomor : Kep/ 08/ IV/ 2017, tanggal 21 April 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 27/ V/ 2017, tanggal 02 Mei 2017.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/ 32-K/ PM.II-11/ AD/ V/ 2017, tanggal 10 Mei 2017.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/ 32-K/ PM.II-11/ AD/ V/ 2017, tanggal 12 Mei 2017.  
5. Surat tanda terima panggilan (Relaas) untuk menghadap persidangan atas nama Terdakwa dan Para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/V/ 2017, tanggal 02 Mei 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Hal. 1 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Penjara selama : 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari RS Dr. Oen Solo Baru, atas nama SARTONO HARI EDI Nomor : 56 IA/SB/RM/VI/2016, tanggal 30 Juni 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Tidak benar kejadian tanggal 2 Mei 2016, tetapi yang benar adalah tanggal 25 Maret 2016, alasannya Terdakwa ingat jika saat itu adalah 9 (sembilan) hari sebelum pengarahannya Danrem 074/ Wrt di Hotel Post Inn Surakarta tanggal 2 April 2016.

b. Tidak ada pemukulan dari Terdakwa kepada Saksi-3 sebanyak 7 (tujuh) kali di ruang tamu Piket Kodim 0724/ Boyolali dengan tangan kanan mengepal di bagian kepala saksi-3, begitu juga tidak ada pemukulan di tempat parkir Kodim 0724/ Boyolali, tetapi yang terjadi adalah Terdakwa mendorong dengan 2 (dua) jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, mengenai kening/ dahi Saksi-3 dan tidak ada akibat apa-apa, hal itu juga disaksikan oleh Saksi-1 yang duduk di samping/ sebelah Saksi-3.

c. Kaitannya dengan Visum, meskipun ada pemeriksaan terhadap Saksi-3 di RS Dr. Oen Solo Baru pada tanggal 3 Mei 2016, Terdakwa tidak tahu menahu dengan penyebab kejadian yang dialami oleh Saksi-3.

d. Bahwa istri Saksi-3 tinggal di rumah Terdakwa bukan permintaan Terdakwa, tetapi atas permintaan istri Saksi-3 sendiri dan kakaknya serta Pengadilan Agama, karena istri Saksi-3 takut terjadi kekerasan/ KDRT dari Saksi-3.

Bahwa dari alasan-alasan tersebut di atas, maka dakwaan Oditur tidak terbukti, oleh karena itu Terdakwa mohon agar dibebaskan dari segala dakwaan Oditur.

3. Bahwa atas Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak memberikan tanggapan (Replik) dan hanya menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Hal. 2 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas tanggapan yang diajukan Oditur militer, Terdakwa tidak memberikan tanggapan lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal dua bulan Mei tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas, bertempat di Ma Kodim 0724/ Boyolali atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan “.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1980/1981 melalui pendidikan Secaba Wamil di Pusdikpal Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 555428, dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikzi Bogor, lalu ditugaskan di Grup-2 Kopassuss Kartosuro, kemudian pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secapa dan pada tanggal 23 Januari 1997 dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditugaskan di Yonif 408/Sbh, kemudian tahun 2014 ditugaskan sebagai Danramil 12/Simo di Kodim 0724/Boyolali hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten Inf.

b. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Sartono hari edi (Saksi-1) pada akhir Desember 2015 di pasar Jongke kota Surakarta dan Saksi-1 bekerja sebagai pengrajin batu akik kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan batu akik dari bacan dilapak tempat jualannya di pasar Jongke kota Surakarta dan dari perkenalan tersebut Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-1, istri dan kedua anak Saksi-1 dan istri Saksi-1 dengan kedua anaknya sering main ke rumah Terdakwa sehingga menjadi hubungan kekeluargaan;

c. bahwa pada bulan Januari 2016 sekira pukul 23.00 Wib Sdri. Kartika rahayu (istri Saksi-1) datang kerumah Terdakwa di Asmil Baron Rt. 001 Rw. 003 Ds. Panularan Kec. Laweyan Kab. Surakarta sambil menangis menceritakan bahwa dirinya telah di pukul suaminya (Saksi-1) dan tidak mau pulang kerumah kostnya di Dk. Manggen Rt. 001 Rw. 001 Ds. Manang Kec. Grogol Kab. Sukoharjo kemudian besok paginya Sdri. Kartika rahayu menjemput kedua anaknya dan tinggal bersama keluarga Terdakwa;

d. bahwa keesokan harinya Terdakwa dengan istrinya mengantar istri dan anak Saksi-1 kerumah kakaknya Sdr. Rahmad Yakaria alias Nanang dengan alamat di Perumahan Brimbing Kab. Malang, selanjutnya Sdr. Rahmad Yakaria menelpon Saksi-1 untuk datang kerumahnya dan menyelesaikan masalah dengan istrinya serta minta agar tidak ada pemukulan lagi, kemudian Saksi-1 datang kerumah Sdr. Rahmad Yakaria dan bertemu dengan istrinya namun istri Saksi-1 tidak mau kembali dan tetap ingin bercerai dengan Saksi-1 serta

Hal. 3 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan untuk usaha sendiri dan menjual tanahnya yang berada di Surakarta, lalu kemudian Sdr. Rahmad Yakaria menitipkan istri Saksi-1 kepada Terdakwa dan keluarganya selama proses perceraian dan Terdakwa berserta keluarga menerimanya;

e. bahwa Istri Sdr. Sartono Hari Edi (Saksi-1) yang selama ini tinggal bersama dengan keluarga Terdakwa kurang lebih sudah empat bulan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2016 di Asmil Korem 074/Wrt Baron, Surakarta dan Saksi-1 sudah empat kali datang kerumah Terdakwa untuk mengajak anak dan istrinya untuk kembali ke kontrakannya yang beralamat Dk. Manggen RT.001 RW.001 Ds. Manang Kec. Grogol Kab. Sukoharjo namun selalu dihalang-halangi Terdakwa dengan cara Terdakwa berkata "Kamu ngapain kesini, sudah kembali saja", sambil ditunjuk kening dan badan Saksi-1 didorong untuk pergi keluar dari rumah Terdakwa;

f. bahwa saat Saksi-1 datang kedua kalinya di rumah Terdakwa untuk mengajak pulang istri dan anak kembali ke rumah kontrakannya terjadi cekcok mulut sehingga Saksi-1 mengatakan kepada istrinya (Sdri. Kartika Rahayu) dengan kata : "kamu saya talak", dan istri Saksi-1 meminta kepada Saksi-1 untuk menceraikannya dan istri Saksi-1 belum mau kembali pulang dengan alasan masih banyak cucian yang belum kering minta waktu besok paginya, kemudian Saksi-1 kembali ke kontrakan dan keesokan harinya Saksi-1 menunggu istri dan anaknya hingga pukul 11.00 Wib tidak juga pulang ke rumahnya, sehingga Saksi-1 menghubungi istrinya dan mengatakan "bu kok belum pulang kerumah", di jawab istrinya : "Saya sedang pergi sama Kapten inf. Undang Sahidin (Terdakwa) ke Boyolali";

g. bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 datang ke Ma Kodim 0724/ Boyolali dengan maksud menemui Terdakwa dan menanyakan keberadaan anak dan istrinya, selanjutnya Saksi-1 melapor ke Piket Kodim 0724/ Boyolali dan diterima Pelda Suparman (Saksi-3) sebagai Perwira Piket Kodim 0724/ Byl, selanjutnya Saksi-1 di suruh menunggu di ruang tunggu dan ditemui oleh Letda Inf Sukarmo (Saksi-2) sebagai Pa Sandi, anggota Intel Kodim 0724/ Byl serta menceritakan permasalahan tentang keluarganya dengan Terdakwa;

h. bahwa selanjutnya Piket Kodim 0724/Byl mencari/ menghubungi Terdakwa yang sedang Monitor kegiatan lomba Parodi ibu-ibu Persit, setelah datang langsung menemui Saksi-1 sambil tolak pinggang berkata : "Tunggu sidang satu kali lagi", dijawab oleh Saksi-1 : "saya kesini untuk menanyakan tentang permasalahan istri saya" dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 : "kenapa kamu kesini, urusanmu dengan pengadilan agama, kalau urusan keluarga kamu ke Malang sana saja", dijawab Saksi-1 : "saya ingin laporan ke Dandim", Terdakwa emosi dan memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai kening dan kepala bagian atas serta menarik tangan kanan dan tas yang di pakai Saksi-1 menuju tempat parkir sambil berkata : "pulang-pulang kamu disini mengganggu orang dinas saja", sesampainya di tempat parkir Makodim 0724/ Boyolali, Terdakwa memegang krah baju Saksi-1 dan dengan tangan kanan mengepal Terdakwa memukul Saksi-1 mengenai bagian kepala serta Terdakwa

Hal. 4 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong sebanyak satu kali dengan cara menggunakan jari telunjuk dan jari tengah mengenai bagian dada sebelah kiri dan Terdakwa berkata : "kalau kamu tidak pulang saya penggal" dan Saksi-1 hanya diam selanjutnya Saksi-1 meninggalkan Kodim 0724/Byl menuju ke RS Dr Oen Solo Baru untuk berobat; dan

i. bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tangan kanan mengepal mengenai kepala bagian atas dan kening, Saksi-1 mengalami bengkak di dahi kanan diameter 2 centimeter dan lecet pada dahi kanan, karena Saksi-1 kesakitan lalu Saksi-1 berobat ke RS Dr Oen Solo baru, Surakarta sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Oen Solo Baru Nomor : 561A/ SB/ RM/ VI/ 2016, tanggal 30 Juni 2016 atas nama Sartono Hari Edi.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyangkal telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer kepadanya, yaitu Terdakwa tidak pernah memukul Sdr. Sartono Hari Edi sebanyak 7 (tujuh) kali di ruang tamu Piket Kodim 0724/ Boyolali.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Oditur Militer maupun mengenai kewenangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi - 1

Nama lengkap : Sukarmo  
Pangkat/NRP : Letda Inf/579627  
Jabatan : Pa Sandi  
Kesatuan : Kodim 0724/ Boyolali  
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 5 Juni 1964  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Kopassus Bolon Rt. 02 Rw. 14  
Desa Bolon Kec. Colomadu Kab. Karanganyar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Kodim 0724/ Boyolali, sebatas hubungan atasan bawahan dalam dinas dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2016, seingat Saksi akhir bulan Maret atau April, sedangkan hari dan tanggal lupa, sekira pukul 11.00 Wib, Saksi menemui Sdr. Sartono Hari Edi (Saksi-1) di ruang piket Makodim 0724/ Boyolali, karena diberi tahu oleh Perwira Piket yang bertugas saat itu yaitu Pelda Suparman (Saksi-2), hal itu karena Saksi kebetulan anggota Staf 1/Intel dan sedang melewati Piket Kodim sehingga Perwira Piket menyampaikan kepada Saksi bahwa ada tamu (saksi-1) yang ingin bertemu Pasi Intel Kodim 0724/ Boyolali.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menemui Saksi-1 yang menunggu di ruang tunggu tamu piket dan duduk di sebelah Saksi-1 serta menanyakan tujuan Saksi-1 datang ke Makodim 0724/ Boyolali, lalu dijawab Saksi-1 ingin bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan tentang permasalahan dengan istrinya, kemudian Saksi menanyakan : "ada masalah apa?" dan Saksi-1 menceritakan tentang masalah istrinya yang tinggal dirumah Terdakwa.
4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-1 di ruang tunggu piket Makodim 0724/ Boyolali, lalu Terdakwa berdiri di depan Saksi-1 dengan cara bertolak pinggang dan menunjukkan sikap jengkel dan sedikit emosi, lalu menunjuk Saksi-1 dengan jari telunjuk tangan kanan sambil berkata "tunggu sidang sekali lagi", dan dijawab Saksi-1 : "saya kesini untuk menanyakan tentang permasalahan istri saya" dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar sabar menunggu sidang sekali lagi akan tetapi Saksi-1 ngomong terus sehingga Terdakwa geram dan tangan kanan kiri Terdakwa mengepal kebawah ingin memukul Saksi-1 tetapi Terdakwa tidak melakukan pemukulan, hanya kemudian tangan kanan berada didepan dada lalu dengan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan mendorong dahi Saksi-1 sebanyak satu kali.
5. Bahwa Saksi melihat langsung kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dengan jarak kurang lebih 0,5 meter diruang tunggu tamu Makodim 0724/ Boyolali, karena Saksi duduk di sebelah Saksi-1, dan Saksi hanya melihat Terdakwa dengan menggunakan kedua jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan mendorong ke kepala bagian dahi Saksi-1 sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa memegang tangan Saksi-1 dan menariknya sambil berkata "sudah pulang-pulang", menuju ketempat parkir sepeda motor di depan Makodim 0724/ Boyolali, karena sebelumnya Saksi-1 terus berbicara dan tidak mau pulang, selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang di bicarakan dan dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.
6. Bahwa saat Saksi keluar dari ruang Piket Kodim 0724/ Boyolali, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 masih ada di tempat parkir Makodim dan sepintas saksi melihat Terdakwa berbicara kepada Saksi-1, namun Saksi tidak mengetahui yang dibicarakan karena jaraknya kurang lebih 20 (Dua puluh) meter, selanjutnya Saksi masuk ke ruang Staf-1 Kodim 0724/ Boyolali.

Hal. 6 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa di ruang tamu Piket maupun di tempat parkir Kodim 0724/ Boyolali, tetapi hanya melihat tindakan Terdakwa di ruang tamu Piket dengan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan mendorong kepala Saksi-1 pada bagian dahi, dan saat itu juga ada Perwira Piket (Saksi-2) yang ada di ruang piket bersebelahan dengan ruang tamu.

8. Bahwa Saksi menurut Saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak merasa sakit, karena Saksi-1 tidak teriak kesakitan dan Saksi juga tidak melihat Saksi-1 mengalami bengkok atau luka.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

## Saksi - 2

Nama lengkap : Suparman  
Pangkat/NRP : Pelda/ 624695  
Jabatan : Babinsa Koramil 02/ Musuk Boyolali  
Kesatuan : Kodim 0724/ Boyolali  
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 29 Nopember 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Surodadi, Rt. 06, Rw : 009 Kel. Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 saat dinas di Yonif 408/Sbh, sebatas hubungan atasan bawahan dalam dinas dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan Saksi lupa, tahun 2016, saat Saksi melaksanakan Dinas Dalam di Kodim 0724/ Boyolali sebagai Perwira Piket, Saksi menerima seorang tamu yaitu Sdr. Sartono Hari Edi (Saksi-3) dengan tujuan menghadap Pasi Intel Kodim 0724/ Boyolali, sehingga Saksi memerintahkan Saksi-1 untuk menunggu di ruang tunggu tamu, kemudian Saksi memberitahu Letda Inf Sukarmo (Saksi-1) dari Staf-1/Intel dan selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-3 dan Saksi kembali ke ruang piket.

3. Bahwa sebelumnya Saksi sempat bertanya kepada Saksi-3 tentang tujuannya datang ke Makodim 0724/ Boyolali dan dan dijawab Saksi-1 bermaksud mau menindak lanjuti permasalahan dengan Terdakwa, karena sebelumnya Saksi sudah pernah datang ke Kodim tapi kok tidak dipanggil-panggil lagi, padahal Saksi-3 sudah lapor ke Pom, Saksi-3 juga cerita bahwa istrinya justru tinggal bersama keluarga Terdakwa.

4. Bahwa setelah datang Saksi-1 dan Saksi kembali ke ruang Piket, beberapa menit kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-3 dan menanyakan kepada Saksi-3 "mau apa kesini?" lalu Saksi melihat Terdakwa memegang tangan Saksi-1 dan menariknya

Hal. 7 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke parkiran motor depan Makodim 0724/ Boyolali, sesampainya di parkir yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan Saksi, Saksi melihat tangan kanan Terdakwa menunjuk muka Saksi-1 dan memarahi Saksi-1 namun Saksi-1 hanya diam saja dan Saksi tidak mengetahui apa yang dikatakan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan tidak lama kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan Makodim 0724/ Boyolali.

5. Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat adanya kejadian pemukulan/ penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3, karena setelah Saksi-1 datang menemui Saksi-3, Saksi langsung keluar dari ruang tamu Piket Kodim 0724/ Boyolali, namun pada saat Saksi duduk di ruang Piket Saksi melihat Terdakwa memegang tangan Saksi-1 dan menariknya menuju ke parkiran motor depan Makodim 0724/ Boyolali, sesampainya di tempat parkir saksi melihat tangan kanan Terdakwa dengan cara menunjuk Saksi-3 dan tidak lama kemudian Saksi-3 pergi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 Sdr. Sartono Hari Edi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun Saksi-3 tidak dapat hadir di persidangan karena sudah tidak tinggal di alamat semula dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga Oditur Militer tidak sanggup untuk menghadirkan lagi di sidang, untuk itu dengan mendasari Pasal 155 UURI Nomor : 31 Tahun 1997, Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-3 yang ada di dalam berkas perkara dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan Saksi-3 tersebut dibacakan yang pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

## Saksi - 3

Nama lengkap : Sartono Hari Edi  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 10 Juli 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dk. Manggen Rt. 001 Rw. 001 Ds. Manang, Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2016, di pasar Jongke Surakarta dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi mengenal Terdakwa dalam hubungan sebatas penjual dan pembeli batu akik.

2. Bahwa Istri Saksi (Sdri. Kartika Rahayu) tinggal bersama dengan keluarga Terdakwa di Asmil Korem 074/Wrt Baron, Surakarta kurang lebih sudah empat bulan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2016 dan selama ini Saksi sudah 4 (Empat) kali datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengajak istri dan anak

Hal. 8 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kembali kerumah kontrakan di Dk. Manggen, Rt.001 Rw. 001 Kel. Manang, Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, namun selalu dihalang-halangi oleh Terdakwa dengan mengatakan "Kamu ngapain kesini, sudah kembali saja" sambil menunjuk kening dan mendorong badan Saksi hingga keluar dari rumah, hal tersebut selalu dilakukan setiap Saksi datang kurang lebih empat kali dan bermaksud mengajak istri dan anak Saksi pulang ke rumah kontrakan Saksi.

3. Bahwa saat Saksi datang kedua kalinya di rumah Terdakwa, Saksi mengajak Kopka Bahrudin Umacina dengan maksud untuk menemani Saksi dan memberikan pengertian kepada istri Saksi, di mana pernah terjadi cecok mulut dengan istrinya sehingga Saksi yang sedang emosi menyampaikan kata-kata : "kamu saya talak" dan saat itu istri Saksi meminta kepada Saksi untuk menceraikannya, namun istri Saksi belum mau kembali pulang dengan alasan masih banyak cucian yang belum kering, dan meminta waktu besok paginya.

4. Bahwa pada hari dan tanggal lupa, hari berikutnya Saksi menunggu di rumah kontrakan hingga pukul 11.00 Wib, namun istri dan anak Saksi tidak kunjung datang selanjutnya Saksi menghubungi istri Saksi melalui telpon menanyakan : "bu kok belum pulang kerumah", dijawab oleh istri Saksi : "Saya sedang pergi sama Kapten Inf. Undang Sahidin (Terdakwa) ke Boyolali" sedangkan pulanginya belum ada jawaban yang pasti, dengan jawaban yang tidak ada kepastian tersebut Saksi bermaksud pergi menemui Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016, sekira pukul 11.00 Wib, Saksi datang ke Ma Kodim 0724/ Boyolali dengan maksud menemui Terdakwa dan menanyakan keberadaan istri dan anak Saksi yang tinggal bersama Terdakwa, namun pada saat Saksi lapor di Piket Kodim 0724/ Boyolali Saksi disuruh menunggu di ruang tunggu Piket Kodim 0724/ Boyolali, selanjutnya Piket menghubungi/ mencari Terdakwa.

6. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa di ruang tunggu Piket Kodim 0724/ Boyolali, setelah Saksi bertemu Terdakwa, namun belum sampai bertanya dan belum diberi penjelasan, Saksi langsung dimaki-maki dan dipukul oleh Terdakwa dengan tangan kanan mengepal sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali mengenai bagian kening dan kepala atas yang mengakibatkan kening Saksi robek dan bengkak serta kepala pusing.

7. Bahwa atas setelah terjadi pemukulan oleh Terdakwa kepada Saksi, Saksi tidak melakukan tindakan apa-apa maupun pembalasan, karena setelah dipukul Saksi disuruh pergi oleh Terdakwa, namun di tempat parkir sepeda motor Kodim 0724/ Boyolali, Terdakwa masih memukul Saksi dengan cara tangan kiri memegang krah baju dan tangan kanan mengepal memukul mengenai bagian kepala Saksi beberapa kali, sambil berkata "kalau kamu tidak pulang saya mau penggal".

8. Bahwa selanjutnya Saksi langsung pergi meninggalkan kantor Kodim 0724/ Boyolali menuju ke Rs Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo, untuk berobat dan setelah berobat Saksi masih bisa melakukan kegiatan/aktivitas seperti hari-hari biasanya walau agak terganggu

Hal. 9 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit dengan adanya luka dan bengkok di dahi/kening Saksi.

9. Bahwa Saksi tidak terima atas perilaku Terdakwa yang telah memakukan pemukulan terhadap diri Saksi, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke kantor Denpom IV/4 Surakarta guna pengusutan dan Saksi menuntut sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut:

1. Tanggal dan bulan kejadian tidak benar, tapi tahunnya benar yaitu 2016, bukan tanggal 2 Mei 2016 tapi yang benar tanggal 25 Maret 2016.

2. Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-3 di ruang tunggu Piket Kodim, tetapi hanya mengingatkan kepada Saksi-3, apabila ingin bertanya tentang istrinya untuk tanya ke Pengadilan Agama atau ke saudara istrinya yang di Malang yang menitipkan kepada Terdakwa serta hanya mendorong dengan dua jari kearah dahi Saksi-3.

3. Yang dilakukan Terdakwa di tempat parkir Kodim 0724/ Boyolali hanyalah mengingatkan Saksi-3 agar segera pulang karena nanti akan berurusan dengan Provost Kodim.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tidak memberikan tanggapannya karena tidak hadir di sidang.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1980/1981 melalui pendidikan Secaba Wamil di Pusdikpal Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 555428, dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikzi Bogor lalu ditugaskan di Grup-2 Kopassuss Kartosuro kemudian pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secapa dan pada tanggal 23 Januari 1997 dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditugaskan di Yonif 408/Sbh, kemudian tahun 2014 ditugaskan sebagai Danramil 12/Simo di Kodim 0724/Boyolali hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten Inf.

2. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Sartono Hari Edi (Saksi-3) pada akhir Desember 2015 di pasar Jongke kota Surakarta dan Saksi-3 bekerja sebagai pengrajin batu akik, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada untuk Saksi-3 menjualkan batu akik dari Bacan dilapak tempat jualannya di pasar Jongke kota Surakarta dan dari perkenalan tersebut Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-3, istri dan kedua anak Saksi-3 serta istri Saksi-3 dengan kedua anaknya sering main ke rumah Terdakwa sehingga menjadi hubungan kekeluargaan.

3. Bahwa pada hari dan tanggal lupa, bulan Januari 2016 sekira pukul 23.00 Wib Sdri. Kartika rahayu (istri Saksi-3) datang kerumah Terdakwa di Asmil Baron Rt. 001 Rw. 003 Desa Panularan, Kec. Laweyan, Kab. Surakarta, sambil menangis menceritakan bahwa

Hal. 10 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. Kartika rahayu telah dipukul suaminya (Saksi-3) dan tidak mau pulang kerumah kost Saksi-3 di Dk. Manggen Rt. 001 Rw. 001 Desa Manang Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, kemudian besok paginya Sdri. Kartika Rahayu menjemput kedua anaknya dan tinggal bersama keluarga Terdakwa.

4. Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa dengan istrinya mengantar dan menyerahkan istri dan anak Saksi-3 kerumah kakak dari istri Saksi-3 di Malang yaitu Sdr. Rahmad Yakaria alias Nanang, selanjutnya Sdr. Rahmad Yakaria menelpon Saksi-3 untuk datang kerumahnya dan menyelesaikan masalah dengan istrinya serta minta agar tidak ada pemukulan, kemudian Saksi-3 datang kerumah Sdr. Rahmad Yakaria dan bertemu dengan istrinya namun istri Saksi-3 tidak mau kembali dan tetap ingin bercerai dengan Saksi-3 serta menginginkan untuk usaha sendiri dan menjual tanahnya yang berada di Surakarta, kemudian Sdr. Rahmad Yakaria menitipkan istri Saksi-3 dan anaknya di rumah Terdakwa dan keluarganya selama proses perceraian dan Terdakwa berserta keluarga menerimanya.

5. Bahwa selama istri dan kedua anak Saksi-3 tinggal bersama keluarga Terdakwa kurang lebih 4 (empat) bulan, Saksi-3 sering datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput istri dan kedua anaknya agar kembali bersama Saksi-3 dan pada suatu malam hari tanggal, bulan Terdakwa lupa, Saksi-3 datang kembali ke rumah Terdakwa dengan bermaksud mengajak istrinya pulang dan kembali lagi dengan Saksi-3 namun istri Saksi-3 tidak mau pulang bersama Saksi-3 sehingga terjadi keributan kemudian Terdakwa menarik dan mengusir Saksi-3 dari rumah Terdakwa akan tetapi Saksi-3 tidak terima dan melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/4 Surakarta dan mengatakan Terdakwa melakukan pemukulan kemudian Terdakwa dan istri Saksi-3 datang ke Denpom IV/4 Surakarta, agar permasalahan tersebut tidak di lanjutkan sampai proses hukum karena Terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada Saksi-3 dan keterangan Saksi-3 mengada-ada serta tidak ada bukti, sebab keributan tersebut hanya masalah keluarga antara Saksi-3 dengan Istrinya (Sdri. Kartika Rahayu).

6. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2016, sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang ke Makodim 0724/ Boyolali untuk memonitor jadwal kegiatan lomba Parodi Ibu-ibu Persit dalam rangka Hari Kartini, sehingga Terdakwa menemui Ibu Persit Kodim yang Piket di Kodim 0724/ Boyolali, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, ada anggota Kodim yang menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada seseorang yang mencari Terdakwa, kemudian Terdakwa datang ke ruang tunggu tamu Piket Kodim 0724/ Boyolali.

7. Bahwa setelah sampai di ruang tunggu Piket Kodim 0724/ Boyolali, Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 yang sedang duduk di sebelah Letda Inf Sukarmo (Saksi-1), kemudian Terdakwa dalam posisi berdiri menanyakan kepada Saksi-3 yang masih duduk : "kenapa kamu kesini, urusanmu dengan Pengadilan Agama, kalau urusan keluarga kamu ke Malang sana", dan dijawab Saksi-3 : "Pokoknya saya harus lapor Dandim", selanjutnya karena Terdakwa sudah mengingatkan Saksi-3 namun dijawab oleh Saksi-3 dengan suara keras, sehingga Terdakwa emosi dan langsung mendorong kepala Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan

Hal. 11 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 2 (dua) jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah mengenai dahi Saksi-3, kejadian tersebut dilihat langsung oleh Saksi-1 yang duduk di sebelah Saksi-3 dan diketahui pula oleh Pelda Suparman (Saksi-2) yang sedang melaksanakan Piket.

8. Bahwa karena saat itu jam dinas dan Terdakwa merasa keberadaan Saksi-3 mengganggu, maka Terdakwa menarik Saksi-3 dengan cara memegang tas yang dipakai Saksi-3 ditarik menuju ke tempat parkir Kodim 0724/ Boyolali, sambil mengatakan "kamu pulang, kamu disini mengganggu orang dinas", setelah berada di tempat parkir sepeda motor Kodim 0724/ Boyolali, Terdakwa kembali mengatakan : "Kamu pulang, kalau tidak pulang akan berurusan dengan provost", kemudian Terdakwa mendorong Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, dengan cara menggunakan 2 (dua) jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah dan mengenai bagian dada kiri Saksi-3 sambil menyuruhnya pulang, kemudian Saksi-3 pulang mengendarai sepeda motornya.

9. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mendorong Saksi-3 dengan tangan kanan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah di ruang tunggu Piket Kodim 0724/ Boyolali maupun di tempat parkir sepeda motor, karena emosi pada saat Saksi-3 akan melaporkan Terdakwa kepada Dandim 0724/ Boyolali tentang ikut campurnya Terdakwa dalam permasalahan keluarga Saksi-3 dengan istrinya, padahal Terdakwa hanya ingin menolong istri Saksi-3 (Sdri. Kartika Rahayu) dari perbuatan kekerasan Saksi-3, hal itu atas keinginan istri Saksi-3 sendiri serta kakaknya yang ada di Malang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi-3 yang dibacakan di sidang menerangkan bahwa Saksi-3 dipukul oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016, sedangkan Visum Et Repertum (VER) dalam perkara Terdakwa ini dibuat tanggal 30 Juni 2016 dari RS Dr. Oen Solo Baru yang ditandatangani oleh dr. Utari Budikusumastuti, berarti pembuatan VER tersebut dilakukan dalam tenggang waktu selama 2 (dua) bulan kurang 2 (dua) hari setelah kejadian, dimana dalam VER menerangkan mengenai keadaan luka memar pada Saksi-3 ketika Saksi-3 datang berobat di UGD RS Dr. Oen Solo tanggal 3 Mei 2016, dan setelah meneliti berkas perkara ternyata VER tersebut dibuat atas permintaan Penyidik Denpom IV/4 Surakarta tanggal 7 Juni 2016, sedangkan perkara Terdakwa ini disidik setelah Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 16 Agustus 2016, oleh karenanya VER yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa sudah ada sebelum dilakukan tindakan penyidikan, sehingga Majelis Hakim meragukan keabsahan secara formal dan material dari Visum Et Repertum tersebut dan memerintahkan Oditur Militer untuk memanggil Saksi dari Penyidik Denpom IV/4 yang menangani perkara Terdakwa serta Dokter (Ahli) yang menandatangani VER untuk mengetahui proses dikeluarkannya Surat hasil VER maupun mengenai keakuratan luka memar yang dialami oleh Saksi-3.

Menimbang : Bahwa pada tanggal 27 Juli 2017, telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi Penyidik dari Denpom IV/4 Surakarta yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : Agung Cahyono  
Pangkat/ Nrp : Letda Cpm/ 21990078030779  
Jabatan : Dan Unit 2 Satlak Idik  
Kesatuan : Denpom IV/4 Surakarta  
Tempat, tanggal lahir : Pati, 27 Juli 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil CPM Gilingan Kel. Cinderejo, Kec. Gilingan Kota Surakarta.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penyidikan di Denpom IV/ 4 Surakarta dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah disumpah menjadi penyidik pada tahun 2007 saat masih sebagai Bintara, namun setelah menjadi Perwira dan bertugas di Denpom IV/ 4 Surakarta, Saksi belum disumpah karena belum Suspa Idik.
3. Bahwa Saksi terlibat dalam penyidikan perkara Terdakwa sebagai penyidik pembantu, atas perintah lisan Kapten Cpm Suroto selaku Dansatlak Idik sekaligus Tim penyidik perkara Terdakwa dan Saksi tidak ada dalam Surat Perintah Penyidikan, selama penyidikan Saksi ikut memeriksa Terdakwa dan Saksi-2 Pelda Suparman sehingga Saksi mengetahui perkara Terdakwa.
4. Bahwa Saksi sebagai penyidik mengetahui bahwa setiap penyidikan diawali dari adanya laporan polisi, dalam perkara Terdakwa laporan dilakukan sejak tanggal 16 Agustus 2016, yaitu adanya penganiayaan yang dilaporkan oleh Sdr. Sartono Hari Edi (Saksi-3), selanjutnya penyidik mengumpulkan barang bukti dan memeriksa para Saksi, yang pertama pemeriksaan terhadap Saksi korban atau pelapor yaitu Sdr. Sartono Hari Edi (Saksi-3).
5. Bahwa dalam penyidikan perkara penganiayaan, setelah ada laporan polisi baru dimintakan Visum et Repertum dari penyidik yang berwenang, dalam perkara Terdakwa ini, Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani permintaan VER dan kapan VER dimintakan.
6. Bahwa menurut Saksi yang menandatangani permintaan VER adalah Dandenpom atau dapat dilimpahkan.
7. Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan, Saksi memperoleh keterangan dari Terdakwa jika Terdakwa tidak mengakui adanya pemukulan terhadap Saksi-3, namun Terdakwa hanya melakukan perbuatan mendorong pada bagian dahi Saksi-3 dengan 2 (dua) jari dan menarik tangan Saksi-3 dari ruangan ke tempat parkir, sedangkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi-2 menyatakan tidak melihat perbuatan Terdakwa.
8. Bahwa menurut Saksi, Visum yang dikeluarkan sebelum adanya laporan polisi adalah tidak sah.

Hal. 13 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Santoso Budiyanto  
Pangkat / Nrp : Pelda/ 612134  
Jabatan : Ba Riksa Satlak Idik  
Kesatuan : Denpom IV/4 Surakarta  
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 19 Agustus 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dkh Clupak Rt : 23 Kel. Mojopuro, Kec. Sumberlawang Kab. Sragen.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penyidikan di Denpom IV/ 4 Surakarta dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah disumpah menjadi penyidik pada tahun 2010.
3. Bahwa Saksi terlibat dalam penyidikan perkara Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Dandepom IV/4 Surakarta, bersama 3 (tiga) orang lainnya yaitu diantaranya Kapten Cpm Suroto selaku Dansatlak Idik sekaligus Tim penyidik perkara Terdakwa.
4. Bahwa Saksi adalah petugas yang menerima laporan Saksi korban, yang datang sendiri ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 16 Agustus 2016, siang hari sekira pukul 10.00 wib atau 11.00 wib, karena Saksi saat itu sedang Piket Idik.
5. Bahwa yang dilaporkan oleh Saksi-3 adalah adanya pemukulan terhadap Saksi-3, saat datang korban Saksi-3 dalam keadaan sudah tidak kelihatan luka atau memarnya, sedangkan yang dilaporkan adalah kejadian kemarin hari senin (sehari sebelumnya).
6. Bahwa saat menerima laporan Saksi menanyakan apakah korban sudah berobat atau belum dan dijawab korban jika sudah berobat dengan menunjukkan surat berobat dari RS Dr. Oen Solo Baru.
7. Bahwa setelah menerima laporan Saksi melaporkan kepada Dansatlak Idik (Kapten Cpm Suroto), lalu Dansatlak idik sempat bertemu korban, selanjutnya Saksi memeriksa pelapor (Saksi-3) tanpa adanya Visum sehingga Saksi mengetahui akibat pemukulan yang dilaporkan hanya dari keterangan Pelapor dan yang Saksi lihat sendiri dari kondisi pelapor, yaitu adanya bekas memar yang sudah tidak kelihatan jelas, setelah Dansatlak Idik memeriksa keterangan pelapor, lalu memerintahkan Bamin untuk membuat permintaan Visum ke tempat pelapor berobat yaitu RS Dr. Oen Solo Baru.
8. Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat permintaan visum, tapi setahu Saksi dibuat setelah ada laporan polisi dan diantar oleh petugas caraka, selanjutnya yang mengambil hasil Visum dari RS Dr.

Hal. 14 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oen Solo Baru adalah Saksi sendiri, yaitu pada bulan September 2016, ia Saksi serahkan kepada petugas Set Denpom IV/4 Surakarta.

9. Bahwa dari keterangan pelapor, menyebutkan dipukul sebanyak 7 (tujuh) kali pada bagian kepala, muka dan samping

10. Bahwa dalam perkara penganiayaan, menurut Saksi Visum dimintakan setelah adanya laporan polisi untuk kepentingan penyidikan, karena Visum merupakan bagian dari penyidikan, jadi Visum yang diminta

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Majelis juga memerintahkan Oditur Militer untuk memanggil dokter yang membuat dan menandatangani Visum Et Repertum dari RS Dr. Oen Solo Baru dan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Nama lengkap : dr. UTARI BUDIKUSUMASTUTI.  
Pekerjaan : Dokter IGD di RS Dr. Oen Solo Baru.  
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 10 Januari 1969.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Kenari IV/ N-6 Solo Baru, Rt. 02 Rw. 07 Desa Langen harjo Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai Dokter umum di RS. Oen Solo Baru sejak tahun 2001, dan secara berkala bertugas di ruang IGD sesuai jadwal/ shift yang telar diatur, yaitu ada 3 (tiga) shift, pagi mulai pukul 07.00 – 14.00 Wib, siang mulai pukul 14.00 – 21.00 Wib dan malam selama 10 jam, mulai pukul 21.00 – 07.00 Wib.
3. Bahwa Saksi masih ingat kejadian tanggal 3 Mei 2016, saat itu Saksi bertugas shift malam (mulai pukul 21.00 – 07.00 WIB) di IGD RS Dr. Oen Solo Baru, kemudian datang seorang pasien pada pukul 23.30 Wib (malam hari), namun Saksi tidak ingat pasien datang sendiri atau diantar.
4. Bahwa pasien datang dalam keadaan sadar, saat ditanya ada keluhan apa, pasien menjawab mengalami pemukulan di bagian dahi dan dada yang terjadi pada siang hari sekira pukul 11.00 Wib di Kodim Boyolali, selanjutnya pasien minta di Visum.
5. Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan kepada Saksi-3, Saksi mendapati luka lecet dan memar tipis di dahi sebelah kanan Saksi-3, sedangkan di bagian dada tidak ditemukan adanya jejas (memar) akibat pukulan, dan tindakan Saksi saat itu hanya

Hal. 15 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan lecet, namun tidak memberikan obat karena tidak ada luka yang berbahaya.

6. Bahwa Saksi saat itu tidak mengeluarkan Visum yang diminta pasien (Saksi-3), namun hanya membuat catatan medis atas pemeriksaan terhadap pasien, karena Saksi memahami jika Visum hanya bisa dibuat atas permintaan resmi dari Penyidik, baik itu dari Polri atau Polisi Militer (PM).

7. Bahwa luka lecet dan memar yang Saksi lihat pada pasien (Saksi-3) disebabkan oleh benturan benda tumpul, dan luka tersebut akan hilang sendiri dalam waktu 1 (satu) minggu, jika sampai 4 (empat) bulan maka pasti sudah pulih.

8. Bahwa luka lecet dan memar yang diderita Saksi-3, berdasarkan pemeriksaan Saksi tidak mungkin diakibatkan oleh pukulan dengan tangan mengepak sebanyak 7 (tujuh) kali dengan keras.

9. Bahwa setiap pemeriksaan pasien pasti ada catatan medis dan registernya.

10. bahwa benar Saksi tidak ingat waktunya secara persis, pada tahun 2016 pernah menerima permintaan dari penyidik Denpom IV/4 Surakarta, untuk memberikan Visum atas nama Saksi-3, namun Visum tersebut untuk pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga saat Saksi akan membuat Visum tersebut Saksi harus melihat dulu catatan medis dari Saksi-3 sebagai orang yang dimaksud dalam permintaan visum tersebut dan dari catatan medis tersebut Saksi membuat dan menandatangani VER untuk kemudian diserahkan kepada Denpom IV/4 Surakarta.

11. Bahwa menurut pengetahuan Saksi, permintaan Visum oleh Penyidik dalam suatu perkara pidana dilakukan dalam rangka proses penyidikan setelah adanya laporan polisi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan karena tidak mengetahui kejadiannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan keterangan Saksi-3 dibawah sumpah ada yang disangkal oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 tersebut khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara sesuai dakwaan Oditur Militer, sedangkan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang tidak berkaitan dengan pokok perkara tidak ditanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3, yaitu menurut Terdakwa kejadian di ruang tamu Piket Kodim 0724/ Boyolali tanggal 2 Mei 2016, tidak benar tanggal dan bulannya hanya tahunnya benar 2016, yang benar adalah tanggal 25 Maret 2016, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah membenarkan adanya kejadian Saksi-3 datang dan bertemu Terdakwa di ruang

Hal. 16 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu Piket Kodim 0724/ Boyolali, meskipun Saksi-1 menerangkan tidak ingat tanggal dan bulan peristiwa tersebut, hanya ingat tahun 2016, demikian pula Saksi-2 tidak ingat lagi tanggal dan bulannya, hanya ingat tahun 2016, sedangkan keterangan Saksi-6 yang menyatakan pada tanggal 3 Mei 2016 telah memeriksa pasien yang ternyata Saksi-3, meskipun ada perbedaan waktu satu hari antara pengakuan Saksi-3 dan keterangan Saksi-6, namun ada kesesuaian waktu tentang adanya kejadian di Kodim 0724/ Boyolali, berarti keterangan Saksi-3 didukung oleh keterangan Saksi-6 sebagaimana diterangkan oleh Saksi-6 di depan sidang di bawah sumpah, sementara tidak ada fakta-fakta yang dapat mendukung Terdakwa tentang penyangkalannya itu, oleh karena itu menurut majelis hakim sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat di terima dan harus dikesampingkan.

**Menimbang :** Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3, yaitu Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-3 di ruang tamu Piket Kodim 0724/ Boyolali, tapi hanya mengingatkan kepada Saksi-3 akan bertanya tentang istri Saksi-3, tanya ke Pengadilan Agama atau tanya ke saudaranya yang menitipkan istri Saksi-3 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa hanya mendorong kepala Saksi-3 dengan 2 (dua) jari telunjuk dan jari tengah, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Saksi-1 di persidangan menerangkan setelah Saksi-3 bertemu Terdakwa di ruang tamu Piket Kodim 0724/ Boyolali Saksi-1 tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-3, namun Terdakwa hanya mendorong kearah dahi Saksi-3 menggunakan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah dan Saksi-1 juga tidak melihat ada akibat berupa luka atau memar pada dahi Saksi-3, sedangkan Saksi-2 menerangkan tidak melihat apa yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-3 di ruang tamu Piket karena saat itu Saksi-2 sudah kembali berada di ruang Piket yang terpisah, oleh karena itu keterangan Saksi-3 hanya berdiri sendiri dan tidak didukung barang bukti ataupun alat bukti yang lain, sementara sangkalan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang merupakan fakta-fakta yang dapat mendukung Terdakwa tentang penyangkalannya itu, oleh karena itu menurut majelis hakim sangkalan Terdakwa tersebut dapat di terima dan keterangan Saksi-3 harus dikesampingkan.

**Menimbang :** Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3, yaitu Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-3 di tempat parkir, tapi hanya mengingatkan Saksi-3 agar segera pulang daripada berurusan dengan Provost, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Saksi-1 dan Saksi-2 di persidangan menerangkan tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-3 ketika berada di tempat parkir Kodim 0724/ Boyolali, oleh karena itu keterangan Saksi-3 hanya berdiri sendiri dan tidak didukung barang bukti ataupun alat bukti yang lain, sementara sangkalan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang merupakan fakta-fakta yang dapat mendukung Terdakwa tentang penyangkalannya itu, oleh karena itu menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tersebut dapat di terima dan keterangan Saksi-3 harus dikesampingkan.

Hal. 17 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai keterangan Saksi sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (6) huruf a dan b, dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain serta persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lainnya, maka keterangan Satu Saksi tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum dalam pembuktian suatu perkara jika keterangan seorang Saksi tidak didukung oleh keterangan para Saksi maupun alat bukti lainnya.

Menimbang : Bahwa mengenai luka dan memar yang dialami oleh Saksi-3 dan dibenarkan oleh Saksi-6 sebagai dokter yang pernah memeriksa Saksi-3 di ruang UGD RS Dr. Oen Solo Baru, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Keterangan Saksi-3 di depan penyidik yang dibacakan di persidangan, bahwa pada hari senin tanggal 2 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di ruang tamu Piket Kodim 0724/ Boyolali, saksi-3 dipukul oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai bagian kening dan kepala bagian atas yang mengakibatkan kening robek dan bengkak selanjutnya langsung berobat di RS Dr. Oen Solo Baru, ternyata berbeda dengan keterangan Saksi-6 di persidangan yang menerangkan jika Saksi-3 datang ke ruang UGD RS Dr. Oen Solo Baru tanggal 3 Mei 2016 sekira pukul 23.30 Wib, dan mengalami pemukulan pada siang harinya sekira pukul 11.00 Wib, setelah diperiksa oleh Saksi-6 didapati bahwa Saksi-3 mengalami luka lecet dan memar tipis di dahi yang diakibatkan oleh benda tumpul, namun luka dan memar tersebut tidak mungkin disebabkan oleh pukulan dengan tangan mengepal sebanyak 7 (tujuh) kali, karena akibatnya akan lebih parah dari luka lecet dan memar tipis sebagaimana hasil pemeriksaan Saksi-6 kepada Saksi-3 di ruang UGD, dari perbedaan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

keterangan Saksi-3 yang menyatakan bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa pada tanggal 2 mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib dan langsung berobat ke RS Dr. Oen Solo Baru tidak didukung fakta lain, sedangkan keterangan Saksi-6 yang menerangkan jika Saksi-3 datang ke RS Dr. Oen Solo Baru pada tanggal 3 Mei 2016 didukung adanya rekam medis yang kemudian dituangkan dalam Visum, hal itu berarti pada tanggal 2 mei 2016, Saksi-3 tidak mengalami suatu peristiwa atau keadaan sehingga mengalami luka lecet dan memar tipis di dahinya, namun luka dan memar tersebut terjadi pada tanggal 3 mei 2016 yang disebabkan oleh suatu peristiwa/ kejadian yang tidak diketahui, namun tidak berkaitan dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari RS Dr. Oen Solo Baru, Nomor : 561A/ SB/ RM/ VI/ 2016, tanggal 30 Juni 2016, atas nama Sartono Hari Edi, yang ditandatangani dr. Utari Budikusumastuti.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah di diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi, Terdakwa, dan

Hal. 18 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer di persidangan dan telah pula diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari RS Dr. Oen Solo Baru atas nama SARTONO HARI EDI Nomor : 56 IA/SB/RM/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 dan dikaitkan dengan surat permintaan VER dari Denpom IV/4 Surakarta yang ditandatangani Dandempom IV/4 Surakarta tanggal 7 Juni 2016 serta Laporan Polisi dari Saksi-3 di Denpom tanggal 16 Agustus 2016 yang diterima oleh Saksi-5, ternyata ada kejanggalan tentang terbitnya Surat VER yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa, yaitu : bahwa VER dari RS Dr. Oen Solo maupun surat permohonan VER dari Denpom IV/4 Surakarta sama-sama dikeluarkan pada bulan Juni 2016, sedangkan perkara Terdakwa disidik berdasarkan laporan polisi dari Saksi-3 kepada Denpom IV/4 pada tanggal 16 Agustus 2016, hal itu berarti bahwa VER tersebut sudah ada sebelum penyidikan perkara Terdakwa dimulai,

Bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Penyidikan dilakukan setelah Penyidik menerima laporan tentang terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban luka, yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli, kepada ahli kedokteran forensik, dokter atau ahli lainnya, yang hasilnya dikenal dengan Visum Et Repertum, diatur sesudahnya yaitu dalam Pasal 118 UURI No. 31 tahun 1997 yang secara sistematis dapat ditafsirkan bahwa Visum dibuat atas permintaan penyidik terhadap adanya dugaan tindak pidana berdasarkan adanya laporan atau pengaduan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Visum Et Repertum dari RS Dr. Oen Solo Baru Nomor : 561A/ SB/ RM/ VI/ 2016, tanggal 30 Juni 2016, atas nama Sartono Hari Edi, yang ditandatangani dr. Utari Budikusumastuti sudah ada sebelum penyidikan perkara Terdakwa dimulai, sehingga VER tersebut bukan hasil penyidikan terhadap perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang Saksi tambahan dari Penyidik Denpom IV/4 Surakarta, yaitu Saksi-4 atas nama Letda Cpm Agung Cahyono dan Saksi-5 atas nama Pelda Santoso Budiyo, serta Saksi-6 dr. Utari Budi Kusumastuti, dan kepada ketiga orang Saksi tersebut telah diperlihatkan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana ini yaitu Visum Et Repertum atas nama Saksi-3, ketiga Saksi tersebut membenarkan Visum atas nama Saksi-3 selaku korban dalam tindak pidana ini telah dibuat pada tanggal 30 Juni 2016, selanjutnya setelah diperlihatkan berkas perkara, ketiga Saksi juga membenarkan Surat permintaan Visum dari Denpom IV/4 Surakarta adalah tertanggal 7 Juni 2016, demikian pula laporan polisi dari Saksi-3 ke Denpom IV/4 Surakarta yang diterima oleh Saksi-5 adalah tanggal 16 Agustus 2016.

Hal. 19 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti Visum Et Repertum tersebut ternyata dibuat bukan dalam proses penyidikan dalam perkara Terdakwa ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sehingga barang bukti tersebut perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat - alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, BAP keterangan Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1980/1981 melalui pendidikan Secaba Wamil di Pusdikpal Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Nrp. 555428, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdikzi Bogor, lalu setelah lulus ditugaskan di Grup-2 Kopassuss Kartosuro, kemudian pada tahun 1995/1996 mengikuti pendidikan Secapa dan pada tanggal 23 Januari 1997 dilantik dengan pangkat Letda Inf dan melanjutkan pendidikan Kecabangan Infantri di Pusdikif Cipatat Bandung, setelah lulus selanjutnya ditugaskan di Yonif 408/Sbh, kemudian tahun 2014 ditugaskan sebagai Danramil 12/Simo Kodim 0724/ Boyolali hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten Inf.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdr. Sartono Hari Edi (Saksi-3) pada akhir Desember 2015 di pasar Jongke kota Surakarta dan Saksi-3 bekerja sebagai pengrajin batu akik, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada untuk Saksi-3 menjualkan batu akik dari Bacan dilapak tempat jualannya di pasar Jongke kota Surakarta dan dari perkenalan tersebut Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-3, istri dan kedua anak Saksi-3 serta istri Saksi-3 dengan kedua anaknya sering main ke rumah Terdakwa sehingga menjadi hubungan kekeluargaan.

3. Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa, bulan Januari 2016

Hal. 20 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekira pukul 23.00 Wib Sdri. Kartika rahayu (istri Saksi-3) datang kerumah Terdakwa di Asmil Baron Rt. 001 Rw. 003 Desa Panularan, Kec. Laweyan, Kab. Surakarta, sambil menangis menceritakan bahwa sdri. Kartika rahayu telah dipukul suaminya (Saksi-3) dan tidak mau pulang kerumah kost Saksi-3 di Dk. Manggen Rt. 001 Rw. 001 Desa Manang Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, kemudian besok paginya Sdri. Kartika Rahayu menjemput kedua anaknya dan tinggal bersama keluarga Terdakwa.

4. Bahwa benar kemudian keesokan harinya Terdakwa dengan istrinya mengantar dan menyerahkan istri dan anak Saksi-3 kerumah kakak dari istri Saksi-3 di Malang yaitu Sdr. Rahmad Yakaria alias Nanang, selanjutnya Sdr. Rahmad Yakaria menelpon Saksi-3 untuk datang kerumahnya dan menyelesaikan masalah dengan istrinya serta minta agar tidak ada pemukulan, kemudian Saksi-3 datang kerumah Sdr. Rahmad Yakaria dan bertemu dengan istrinya namun istri Saksi-3 tidak mau kembali dan tetap ingin bercerai dengan Saksi-3 serta menginginkan untuk usaha sendiri dan menjual tanahnya yang berada di Surakarta, kemudian Sdr. Rahmad Yakaria menitipkan istri Saksi-3 dan anaknya di rumah Terdakwa dan keluarganya selama proses perceraian dan Terdakwa berserta keluarga menerimanya.

5. Bahwa benar selama istri dan kedua anak Saksi-3 tinggal bersama keluarga Terdakwa kurang lebih 4 (empat) bulan, Saksi-3 sering datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput istri dan kedua anaknya agar kembali bersama Saksi-3 dan pada suatu malam hari tanggal, bulan Terdakwa lupa, Saksi-3 datang kembali ke rumah Terdakwa dengan bermaksud mengajak istrinya pulang dan kembali lagi dengan Saksi-3 namun istri Saksi-3 tidak mau pulang bersama Saksi-3 sehingga terjadi keributan kemudian Terdakwa menarik dan mengusir Saksi-3 dari rumah Terdakwa akan tetapi Saksi-3 tidak terima dan melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/4 Surakarta dan mengatakan Terdakwa melakukan pemukulan kemudian Terdakwa dan istri Saksi-3 datang ke Denpom IV/4 Surakarta, agar permasalahan tersebut tidak di lanjutkan sampai proses hukum karena Terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada Saksi-3 dan keterangan Saksi-3 mengada-ada serta tidak ada bukti, sebab keributan tersebut hanya masalah keluarga antara Saksi-3 dengan Istrinya (Sdri. Kartika Rahayu).

6. Bahwa benar saat Saksi-3 datang kedua kalinya ke rumah Terdakwa, Saksi-3 mengajak Kopka Bahrudin Umacina dengan maksud untuk menemani Saksi-3 dan memberikan pengertian kepada istri Saksi-3, di mana pernah terjadi cekcok mulut dengan istrinya sehingga Saksi-3 yang sedang emosi menyampaikan kata-kata : "kamu saya talak" dan saat itu istri Saksi-3 meminta kepada Saksi-3 untuk menceraikannya, namun istri Saksi-3 belum mau kembali pulang dengan alasan masih banyak cucian yang belum kering, dan meminta waktu besok paginya.

7. Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa, hari berikutnya Saksi-3 menunggu di rumah kontrakan hingga pukul 11.00 Wib, namun istri dan anak Saksi-3 tidak kunjung datang selanjutnya Saksi-3 menghubungi istrinya melalui telpon menanyakan : "bu kok belum pulang kerumah", dijawab oleh istri Saksi-3 : "Saya sedang pergi

Hal. 21 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sama Kapten Inf. Undang Sahidin (Terdakwa) ke Boyolali", sedangkan pulangnya belum ada jawaban yang pasti, dengan jawaban yang tidak ada kepastian tersebut Saksi-3 bermaksud pergi menemui Terdakwa.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016, sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-3 datang ke Ma Kodim 0724/ Boyolali dengan maksud menemui Terdakwa dan menanyakan keberadaan anak dan istrinya, selanjutnya Saksi-3 melapor ke Piket Kodim 0724/ Boyolali dan diterima Pelda Suparman (Saksi-2) sebagai Perwira Piket Kodim 0724/ Boyolali, kemudian Saksi-3 di suruh menunggu di ruang tunggu dan kemudian ditemui oleh Letda Inf Sukarmo (Saksi-1) sebagai Pa Sandi anggota Intel Kodim 0724/ Boyolali yang diberitahu oleh Saksi-2 jika ada orang yang mencari Terdakwa, lalu Saksi-3 sempat menceritakan kepada Saksi-1 tentang permasalahan keluarganya dengan Terdakwa.

9. Bahwa benar sementara itu Terdakwa yang sedang berada di Kodim 0724/Byl untuk monitor perlombaan Parodi yang dilaksanakan ibu-ibu Persit diberitahu oleh seorang anggota Kodim yang menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada seseorang yang mencarinya, kemudian Terdakwa datang ke ruang tunggu tamu Piket Kodim 0724/ Boyolali menemui Saksi-3 yang saat itu sedang duduk bersebelahan dengan Saksi-1,

10. Bahwa benar setelah di depan Saksi-3 dengan posisi berdiri sambil tolak pinggang, Terdakwa berkata kepada Saksi-3 : "Tunggu sidang satu kali lagi", lalu dijawab oleh Saksi-3 : "saya kesini untuk menanyakan tentang permasalahan istri saya" dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 : "kenapa kamu kesini, urusanmu dengan pengadilan agama, kalau urusan keluarga kamu ke Malang sana saja" dan dijawab Saksi-3 : "pokoknya saya harus lapor Dandim", selanjutnya karena Terdakwa sudah mengingatkan Saksi-3 namun dijawab oleh Saksi-3 dengan suara keras, sehingga Terdakwa emosi dan langsung mendorong kepala Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan menggunakan 2 (dua) jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah mengenai dahi Saksi-3, kejadian tersebut dilihat langsung oleh Saksi-1 yang duduk di sebelah Saksi-3, sedangkan Saksi-2 yang berada di ruang piket yang terletak di sebelahnya tidak melihat apa yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-3.

11. Bahwa benar karena saat itu jam dinas dan Terdakwa merasa keberadaan Saksi-3 mengganggu, maka Terdakwa menarik Saksi-3 dengan cara memegang tas yang dipakai Saksi-3 ditarik menuju ke tempat parkir Kodim 0724/ Boyolali, sambil mengatakan "kamu pulang, kamu disini mengganggu orang dinas", setelah berada di tempat parkir sepeda motor Kodim 0724/ Boyolali, Terdakwa kembali mengatakan : "Kamu pulang, kalau tidak pulang akan berurusan dengan provost", kemudian Terdakwa mendorong Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, dengan cara menggunakan 2 (dua) jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah dan mengenai bagian dada kiri Saksi-3 sambil menyuruhnya pulang, kemudian Saksi-3 pulang mengendarai sepeda motornya dan saat meninggalkan Kodim 0724/ Boyolali, Saksi-1 maupun Saksi-2 melihat Saksi-3 tidak mengalami bengkak atau luka.

Hal. 22 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2016, sekira pukul 23.30 Wib, Saksi-6 (dr. Utari Budi Kusumastuti) yang sedang bertugas jaga di ruang UGD RS Dr. Oen Solo Baru, menerima pasien yaitu Saksi-3 yang datang dalam keadaan sadar, saat ditanya ada keluhan apa, Saksi-3 menjawab mengalami pemukulan di bagian dahi dan dada yang terjadi pada siang hari sekira pukul 11.00 Wib, selanjutnya Saksi-3 minta di Visum.

13. Bahwa benar setelah Saksi-6 memeriksa Saksi-3, mendapati luka lecet di dahi sebelah kanan dan memar tipis, sedangkan di bagian dada tidak ditemukan adanya jejas akibat pukulan, tindakan Saksi-6 saat itu hanya membersihkan lecet dan tidak memberikan obat karena tidak ada luka yang berbahaya dan Saksi-6 saat itu tidak mengeluarkan Visum yang diminta Saksi-3, namun hanya membuat catatan medis atas pemeriksaan pasien karena Saksi-6 memahami jika Visum hanya bisa dibuat atas permintaan resmi dari penyidik, baik Polri atau Polisi Militer (PM).

14. Bahwa benar Saksi-6 tidak ingat waktunya secara persis, pada bulan Juni 2016 pernah menerima surat permintaan dari penyidik Pom Surakarta tertanggal 7 Juni 2016, untuk memberikan Visum atas nama Saksi-3, namun Visum tersebut untuk pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga Saksi saat akan membuat Visum harus melihat dulu catatan medis dari Saksi-3 sebagai orang yang dimaksud dalam permintaan visum tersebut, selanjutnya Saksi-6 membuat dan menandatangani VER atas nama Saksi-3 pada tanggal 30 Juni 2016.

15. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2016, sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-3 datang sendiri ke Denpom IV/4 Surakarta untuk melaporkan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3, dan laporan diterima oleh Saksi-5 (Pelda Santoso Budiyanto), karena Saksi-5 pada saat itu sedang Piket Idik, selanjutnya atas laporan Saksi-3 tersebut dikeluarkan Surat Perintah Dandenpom IV/4 Surakarta untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai Fakta Hukum.

Bahwa fakta hukum dalam perkara pidana adalah rangkaian kejadian dalam suatu perbuatan pidana dimana masing-masing alat bukti saling bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya sehingga satu alat bukti yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum. Bahwa fakta hukum adalah rangkaian perbuatan yang sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat sebagi berikut :

a. Bahwa Fakta hukum yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, tentang perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sebagian besar hanya mempertimbangkan berdasarkan keterangan Saksi-3 yang berdiri sendiri di persidangan tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, terutama dalam tuntutan Oditur

Hal. 23 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer halaman 9 dan 11, Oditur Militer tidak mempertimbangkan fakta yang sebenarnya terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya.

b. Bahwa fakta hukum yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya yang mengabaikan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 di persidangan, namun menempatkan keterangan Saksi-3 yang dibacakan karena Saksi-3 tidak hadir di sidang semata-mata sebagai fakta hukum padahal tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya adalah keliru, karena Oditur Militer cenderung untuk membuat suatu fakta hukum berdasarkan pendapat Oditur militer sendiri bukan atas pertimbangan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum pidana.

c. Bahwa terhadap barang bukti berupa Visum Et Repertum, Oditur Militer dalam tuntutanannya mengabaikan fakta di persidangan yaitu Visum atas nama Saksi-3 sudah ada sebelum perkara Terdakwa dilakukan penyidikan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai barang bukti.

d. Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 dan di persidangan Terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan pemukulan kepada Saksi-3, adalah hak Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri namun semua keterangan Terdakwa tersebut harus didukung oleh alat bukti lain, Oditur militer tidak memberikan pertimbangan berdasarkan fakta hukum di persidangan, namun cenderung mengabaikan tanpa pertimbangan apapun.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka fakta hukum yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya sepanjang berdasarkan keterangan Saksi-3 yang tidak didukung oleh alat bukti lain, tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

## 2. Mengenai Pembuktian Unsur Tindak Pidana.

a. Bahwa dalam membuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Jadi dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam pasal 171 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Hal. 24 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa fakta hukum yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya tentang perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak sependapat karena hanya berdasarkan satu alat bukti yaitu keterangan Saksi-3 tanpa didukung oleh alat bukti sah lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan teori pembuktian tersebut dihubungkan dengan pembuktian unsur pidana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidana, berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

### 3. Mengenai pemidaan.

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

Bahwa terhadap tuntutan dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan dipertimbangkan setelah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam pembelaan atau pledoinya dengan mengemukakan sebagai berikut pendapat :

Oleh karena pembelaan atau pledoi yang dikemukakan Terdakwa secara lisan, yang menolak mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Oditur Militer, Majelis akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didapatkan atau diperoleh dari keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti lainnya dalam putusan di bawah ini. Demikian pula terhadap permohonan agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah pertimbangan mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa karena atas pembelaan/ pledoi Terdakwa yang disampaikan secara lisan ternyata Oditur Militer tidak memberikan tanggapan/ Replik secara tertulis dan hanya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan sebelumnya, demikian pula tanggapan Terdakwa/ Duplik yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasehat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini, menurut Majelis Hakim dapat memahaminya

Hal. 25 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang dikemukakan oleh MR. PM.TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :

- Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Penasehat Hukum dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Jaksa penuntut umum dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
- Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Menimbang : Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat antara Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada saat pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yakni pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam pasal 351 (1) KUHP tidak terdapat rumusan/ ketentuan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini. Pebuatan tersebut hanya dikualifikasikan sebagai : "Penganiayaan", saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang, maka apa yang diartikan dengan "penganiayaan" ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Oleh karena itu unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan

Hal. 26 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI). Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat diajukan di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1980/1981 melalui pendidikan Secaba Wamil di Pusdikpal Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Nrp. 555428, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdikzi Bogor, lalu setelah lulus ditugaskan di Grup-2 Kopassuss Kartosuro, kemudian pada tahun 1995/1996 mengikuti pendidikan Secapa dan pada tanggal 23 Januari 1997 dilantik dengan pangkat Letda Inf dan melanjutkan pendidikan Kecabangan Infantri di Pusdikif Cipatat Bandung, setelah lulus selanjutnya ditugaskan di Yonif 408/Sbh, kemudian tahun 2014 ditugaskan sebagai Danramil 12/Simo Kodim 0724/ Boyolali hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten Inf.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI-AD, Terdakwa juga adalah sebagai warga Negara RI yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- c. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Sdak/ 27/ V/ 2017, tanggal 02 Mei 2017 dan Keppera Nomor : Kep/ 08/ IV/ 2017, tanggal 21 April 2017 dari Komandan Korem 074/ Warastratama selaku Papera atas nama Terdakwa Undang Sahidin, Kapten Inf NRP. 555428 dihubungkan dengan Terdakwa yang dipanggil dan dihadapkan ke persidangan DiMil II-11 Yogyakarta sekarang ini, ternyata benar Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Barang siapa", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Yang dimaksud "Dengan sengaja" (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, penafsiran mengenai

Hal. 27 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, yaitu merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “Dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “Sakit atau luka” adanya gangguan atas fungsi organ didalam tubuh/badan manusia dalam hal ini orang lain bukan Terdakwa. Adapun caranya bermacam-macam, antara lain dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka. Cara tersebut dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte). Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdr. Sartono Hari Edi (Saksi-3) pada akhir Desember 2015 di pasar Jongke kota Surakarta dan Saksi-3 bekerja sebagai pengrajin batu akik, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada untuk Saksi-3 menjualkan batu akik dari Bacan dilapak tempat jualannya di pasar Jongke kota Surakarta dan dari perkenalan tersebut Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-3, istri dan kedua anak Saksi-3 serta istri Saksi-3 dengan kedua anaknya sering main ke rumah Terdakwa sehingga menjadi hubungan kekeluargaan.

b. Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa, bulan Januari 2016 sekira pukul 23.00 Wib Sdri. Kartika rahayu (istri Saksi-3) datang kerumah Terdakwa di Asmil Baron Rt. 001 Rw. 003 Desa Panularan, Kec. Laweyan, Kab. Surakarta, sambil menangis menceritakan bahwa sdri. Kartika rahayu telah dipukul suaminya (Saksi-3) dan tidak mau pulang kerumah kost Saksi-3 di Dk. Manggen Rt. 001 Rw. 001 Desa Manang Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, kemudian besok paginya Sdri. Kartika Rahayu menjemput kedua anaknya dan tinggal bersama keluarga Terdakwa.

Hal. 28 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa benar kemudian keesokan harinya Terdakwa dengan istrinya mengantar dan menyerahkan istri dan anak Saksi-3 kerumah kakak dari istri Saksi-3 di Malang yaitu Sdr. Rahmad Yakaria alias Nanang, selanjutnya Sdr. Rahmad Yakaria menelpon Saksi-3 untuk datang kerumahnya dan menyelesaikan masalah dengan istrinya serta minta agar tidak ada pemukulan, kemudian Saksi-3 datang kerumah Sdr. Rahmad Yakaria dan bertemu dengan istrinya namun istri Saksi-3 tidak mau kembali dan tetap ingin bercerai dengan Saksi-3 serta menginginkan untuk usaha sendiri dan menjual tanahnya yang berada di Surakarta, kemudian Sdr. Rahmad Yakaria menitipkan istri Saksi-3 dan anaknya di rumah Terdakwa dan keluarganya selama proses perceraian dan Terdakwa berserta keluarga menerimanya.

d. Bahwa benar selama istri dan kedua anak Saksi-3 tinggal bersama keluarga Terdakwa kurang lebih 4 (empat) bulan, Saksi-3 sering datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput istri dan kedua anaknya agar kembali bersama Saksi-3 dan pada suatu malam hari tanggal, bulan Terdakwa lupa, Saksi-3 datang kembali ke rumah Terdakwa dengan bermaksud mengajak istrinya pulang dan kembali lagi dengan Saksi-3 namun istri Saksi-3 tidak mau pulang bersama Saksi-3 sehingga terjadi keributan kemudian Terdakwa menarik dan mengusir Saksi-3 dari rumah Terdakwa akan tetapi Saksi-3 tidak terima dan melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/4 Surakarta dan mengatakan Terdakwa melakukan pemukulan kemudian Terdakwa dan istri Saksi-3 datang ke Denpom IV/4 Surakarta, agar permasalahan tersebut tidak di lanjutkan sampai proses hukum karena Terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada Saksi-3 dan keterangan Saksi-3 mengada-ada serta tidak ada bukti, sebab keributan tersebut hanya masalah keluarga antara Saksi-3 dengan Istrinya (Sdri. Kartika Rahayu).

e. Bahwa benar saat Saksi-3 datang kedua kalinya ke rumah Terdakwa, Saksi-3 mengajak Kopka Bahrudin Umacina dengan maksud untuk menemani Saksi-3 dan memberikan pengertian kepada istri Saksi-3, di mana pernah terjadi cekcok mulut dengan istrinya sehingga Saksi-3 yang sedang emosi menyampaikan kata-kata : "kamu saya talak" dan saat itu istri Saksi-3 meminta kepada Saksi-3 untuk menceraikannya, namun istri Saksi-3 belum mau kembali pulang dengan alasan masih banyak cucian yang belum kering, dan meminta waktu besok paginya.

f. Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa, hari berikutnya Saksi-3 menunggu di rumah kontrakan hingga pukul 11.00 Wib, namun istri dan anak Saksi-3 tidak kunjung datang selanjutnya Saksi-3 menghubungi istrinya melalui telpon menanyakan : "bu kok belum pulang kerumah", dijawab oleh istri Saksi-3 : "Saya sedang pergi sama Kapten Inf. Undang Sahidin (Terdakwa) ke Boyolali", sedangkan pulangnya belum ada jawaban yang pasti, dengan jawaban yang tidak ada kepastian tersebut Saksi-3 bermaksud pergi menemui Terdakwa.

Hal. 29 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016, sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-3 datang ke Ma Kodim 0724/ Boyolali dengan maksud menemui Terdakwa dan menanyakan keberadaan anak dan istrinya, selanjutnya Saksi-3 melapor ke Piket Kodim 0724/ Boyolali dan diterima Pelda Suparman (Saksi-2) sebagai Perwira Piket Kodim 0724/ Boyolali, kemudian Saksi-3 di suruh menunggu di ruang tunggu dan kemudian ditemui oleh Letda Inf Sukarmo (Saksi-1) sebagai Pa Sandi anggota Intel Kodim 0724/ Boyolali yang diberitahu oleh Saksi-2 jika ada orang yang mencari Terdakwa, lalu Saksi-3 sempat menceritakan kepada Saksi-1 tentang permasalahan keluarganya dengan Terdakwa.

h. Bahwa benar sementara itu Terdakwa yang sedang berada di Kodim 0724/Byl untuk monitor perlombaan Parodi yang dilaksanakan ibu-ibu Persit diberitahu oleh seorang anggota Kodim yang menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada seseorang yang mencarinya, kemudian Terdakwa datang ke ruang tunggu tamu Piket Kodim 0724/ Boyolali menemui Saksi-3 yang saat itu sedang duduk bersebelahan dengan Saksi-1,

i. Bahwa benar setelah di depan Saksi-3 dengan posisi berdiri sambil tolak pinggang, Terdakwa berkata kepada Saksi-3 : "Tunggu sidang satu kali lagi", lalu dijawab oleh Saksi-3 : "saya kesini untuk menanyakan tentang permasalahan istri saya" dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 : "kenapa kamu kesini, urusanmu dengan pengadilan agama, kalau urusan keluarga kamu ke Malang sana saja" dan dijawab Saksi-3 : "pokoknya saya harus lapor Dandim", selanjutnya karena Terdakwa sudah mengingatkan Saksi-3 namun dijawab oleh Saksi-3 dengan suara keras, sehingga Terdakwa emosi dan langsung mendorong kepala Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan menggunakan 2 (dua) jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah mengenai dahi Saksi-3, kejadian tersebut dilihat langsung oleh Saksi-1 yang duduk di sebelah Saksi-3, sedangkan Saksi-2 yang berada di ruang piket yang terletak di sebelahnya tidak melihat apa yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-3.

j. Bahwa benar karena saat itu jam dinas dan Terdakwa merasa keberadaan Saksi-3 mengganggu, maka Terdakwa menarik Saksi-3 dengan cara memegang tas yang dipakai Saksi-3 ditarik menuju ke tempat parkir Kodim 0724/ Boyolali, sambil mengatakan "kamu pulang, kamu disini mengganggu orang dinas", setelah berada di tempat parkir sepeda motor Kodim 0724/ Boyolali, Terdakwa kembali mengatakan : "Kamu pulang, kalau tidak pulang akan berurusan dengan provost", kemudian Terdakwa mendorong Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, dengan cara menggunakan 2 (dua) jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah dan mengenai bagian dada kiri Saksi-3 sambil menyuruhnya pulang, kemudian Saksi-3 pulang mengendarai sepeda motornya dan saat meninggalkan Kodim 0724/ Boyolali, Saksi-1 maupun Saksi-2 melihat Saksi-3 tidak mengalami bengkak atau luka.

Hal. 30 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2016, sekira pukul 23.30 Wib, Saksi-6 (dr. Utari Budi Kusumastuti) yang sedang bertugas jaga di ruang UGD RS Dr. Oen Solo Baru, menerima pasien yaitu Saksi-3 yang datang dalam keadaan sadar, saat ditanya ada keluhan apa, Saksi-3 menjawab mengalami pemukulan di bagian dahi dan dada yang terjadi pada siang hari sekira pukul 11.00 Wib, selanjutnya Saksi-3 minta di Visum.

k. Bahwa benar setelah Saksi-6 memeriksa Saksi-3, mendapati luka lecet di dahi sebelah kanan dan memar tipis, sedangkan di bagian dada tidak ditemukan adanya jejas akibat pukulan, tindakan Saksi-6 saat itu hanya membersihkan lecet dan tidak memberikan obat karena tidak ada luka yang berbahaya dan Saksi-6 saat itu tidak mengeluarkan Visum yang diminta Saksi-3, namun hanya membuat catatan medis atas pemeriksaan pasien karena Saksi-6 memahami jika Visum hanya bisa dibuat atas permintaan resmi dari penyidik polisi atau PM.

k. Bahwa benar Saksi-6 tidak ingat waktunya secara persis, pada bulan Juni 2016 pernah menerima surat permintaan dari penyidik Pom Surakarta tertanggal 7 Juni 2016, untuk memberikan Visum atas nama Saksi-3, namun Visum tersebut untuk pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga Saksi saat akan membuat Visum harus melihat dulu catatan medis dari Saksi-3 sebagai orang yang dimaksud dalam permintaan visum tersebut, selanjutnya Saksi-6 membuat dan menandatangani VER atas nama Saksi-3 pada tanggal 30 Juni 2016.

l. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2016, sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-3 datang sendiri ke Denpom IV/4 Surakarta untuk melaporkan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3, dan laporan diterima oleh Saksi-5 (Pelda Santoso Budiyanto), karena Saksi-5 pada saat itu sedang Piket Idik, selanjutnya atas laporan Saksi-3 tersebut dikeluarkan Surat Perintah Dandepom IV/4 Surakarta untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan.

m. Bahwa benar tidak ada fakta hukum sebagai pendukung yang dapat membuktikan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, selain hanya keterangan Saksi-3 sendiri, sedangkan Visum Et Repertum yang diajukan ke persidangan ternyata dibuat sebelum proses penyidikan dalam perkara Terdakwa ini, sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, oleh karena itu keterangan Saksi-3 tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain maupun alat bukti lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain", tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka dakwaan Oditur Militer tidak terbukti.

Hal. 31 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuktinya unsur kedua dalam, yaitu "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain", dengan demikian pendapat Oditur Militer dalam tuntutan nya mengenai terbuktinya unsur ini tidak dapat diterima dan harus ditolak, sedangkan pembelaan Terdakwa tentang tidak terbuktinya unsur tindak pidana dalam pembelaannya dapat di terima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) UU nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabatnya dalam kedudukan semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bebas dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari RS Dr. Oen Solo Baru, Nomor : 561A/ SB/ RM/ VI/ 2016, tanggal 30 Juni 2016, atas nama Sartono Hari Edi, yang ditandatangani dr. Utari Budi Kusumastuti.

Bahwa meskipun Visum tersebut telah dipertimbangkan tidak menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa, namun karena surat tersebut di atas sejak semula merupakan kelengkapan yang menyatu dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 189 ayat (1) UURI Nomor 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Undang Sahidin, Kapten Inf NRP 555428, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Hal. 32 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari RS Dr. Oen Solo Baru, Nomor : 561A/ SB/ RM/ VI/ 2016, tanggal 30 Juni 2016, atas nama Sartono Hari Edi, yang ditandatangani dr. Utari Budikusumastuti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H., Mayor Chk NRP 627529 sebagai Hakim Ketua, Ahmad Efendi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020002860972 dan Silveria Supanti, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 2910140091070, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Panitera Muhammad Saptari, S.H., Kapten Chk NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhamad Khazim, S.H  
Mayor Chk NRP 627529

Hakim Anggota I

Ahmad Efendi, S.H., M.H  
Mayor Chk NRP 11020002860972

Hakim Anggota II

Silveria Supanti, S.H., M.H  
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H  
Kapten Chk NRP 21960348500276

Hal. 33 dari 33 Hal. Put No : 32-K/PM II-11/AD/V/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)